

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PW.09.02 TAHUN 1991
TENTANG
PENGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN
KEIMIGRASIAN DI PELABUHAN PENDARATAN DI PULAU BATAM**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan proyek industri di Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam dan sekitarnya telah berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan industri di negara Singapura dan Johor Malaysia;
 - b. bahwa dengan perkembangan industri di daerah segitiga tersebut, perlintasan orang antar negara semakin meningkat terutama tenaga kerja asing penduduk Singapura yang bekerja di Pulau Batam;
 - c. bahwa untuk menunjang perkembangan tersebut, diperlukan adanya kemudahan pelayanan Keimigrasian di pelabuhan pendaratan berupa penggunaan Smart Card dalam proses pemeriksaan Keimigrasian di pelabuhan pendaratan;
 - d. bahwa penggunaan Smart Card tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.
- Mengingat :
1. Penetapan Izin Masuk (Stb 1949 Nomor 330);
 2. Ordonansi Izin Masuk (Stb 1949 Nomor 331);
 3. Undang-undang Nomor 9/Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 67 jo Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 1);
 4. Undang-undang Nomor 8/Drt Tahun 1953 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28 jo Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 1);
 5. Keputusan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/BU/VIII/79/01 dan JM/I/23 tanggal 08 Agustus 1979 tentang Peraturan Visa Tahun 1979;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PW.10.07 Tahun 1983 tentang Penetapan Daerah Industri Pulau Batam sebagai daerah Berstatus Khusus Di Bidang Keimigrasian;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.03 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-IZ.01.03 Tahun 1986 tentang Perubahan Berlakunya Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN
KEIMIGRASIAN DI PELABUHAN PENDARATAN DI PULAU BATAM.**

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Smart Card adalah Kartu Elektronik yang berisikan jati diri pemegangnya dan data perizinan Keimigrasian yang dimilikinya.
- (2) Data tersebut pada ayat (1) akan terlihat pada layar monitor apabila Smart Card dimasukkan dalam "Pembaca Kartu" yang terdapat pada komputer yang telah diprogram khusus untuk itu.

Pasal 2

Smart Card diberikan kepada tenaga kerja Warga Negara Singapura atau Warga Negara Asing Penduduk Singapura yang bekerja pada PT. Batamindo di Pulau Batam yang setiap hari memerlukan masuk dan keluar Pulau Batam.

Pasal 3

Tenaga kerja tersebut pada pasal 2 yang akan menggunakan Smart Card, untuk masuk dan keluar Pulau Batam dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan atas kuasa sendiri oleh Kedutaan Besar RI di Singapura setelah mendapatkan Rekomendasi dari Otorita Batam dan berlaku untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Pemberian fasilitas Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan dan Smart Card tersebut pada pasal 2 dan 3, adalah bersifat khusus serta pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

- (1) Pemegang Smart Card dapat dibebaskan dari pembubuhan cap pendaratan pada paspornya apabila masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan pendaratan tertentu di Pulau Batam
- (2) Pelabuhan Pendaratan tertentu pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 6

Pemegang Smart Card tersebut pada pasal 5 ayat (1) tetap berkewajiban untuk membawa dan memperlihatkan Paspor kebangsaan atau surat perjalanannya kepada pejabat imigrasi yang bertugas, serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku baginya untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Pasal 7

Bentuk, persyaratan, pengeluaran dan penggunaan Smart Card serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 September 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ISMAIL SALEH, SH